



P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx
(xxxx), bertempat tinggal di
xxxx, Kabupaten Sinjai,
selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx,
bertempat tinggal di xxxx, Kota
Makassar, selanjutnya disebut
tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No18/Pdt.G/2011/PA Sj.



tertanggal 25 Januari 2011 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor
18/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil- dalil
gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 April 1999, penggugat dengan
tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sinjai Tengah,
Kabupaten Sinjai sebagaimana bukti berupa Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor 007/28/V/1999, tertanggal
21 April 1999.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat
hidup bersama sebagai suami istri selama 11 tahun
yakni 2 tahun di rumah orangtua tergugat kemudian
pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman
bersama selama 9 tahun, terakhir tinggal di rumah
kediaman bersama.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan
tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang
bernama:

- xxxx, lahir pada tanggal 19 Oktober 1999;
- xxxx, lahir pada tanggal 24 April 2004;
- xxxx, lahir pada tanggal 22 Juli 2008;

Anak pertama ikut bersama tergugat sementara anak
kedua dan ketiga ikut bersama penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan
tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi
sejak bulan Oktober 1999, terjadi perselisihan dan



percekcokan disebabkan tergugat sering keluar bersama teman-temannya sehingga penggugat menasihati tergugat agar tidak sering keluar bersama teman-temannya, namun tergugat langsung menampar penggugat dan tidak menghiraukan nasihat penggugat sehingga hubungan penggugat dengan tergugat jadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada September 2009 disebabkan tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Ika dan penggugat sering mendapati tergugat jalan bersama dengan perempuan tersebut, sehingga penggugat merasa kecewa dan sakit hati terhadap tergugat.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2009 penggugat meninggalkan tergugat kembali ke Sinjai di rumah orangtua penggugat tanpa sepengetahuan tergugat dan tinggal sampai sekarang.

7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya, tergugat pernah menemui penggugat dan mengajak kembali ke Makassar, namun penggugat menolak ajakan tersebut sebab penggugat sudah terlanjur sakit hati kepada tergugat.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Hal. 3 dari 17 hal. Put. No18/Pdt.G/2011/PA Sj.



tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, xxxx, terhadap penggugat, xxxx.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng berdasarkan relaas



panggilan nomor 18/Pdt.G/2011/PA Sj. Tertanggal 2 Februari 2010, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Menimbang, bahwa tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat meneguhkan dalil- dalil gugatannya dengan mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 007/28/V/1999 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, tertanggal 21 April 1999 (bukti P).

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu bernama: xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah xxxx penggugat.

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No18/Pdt.G/2011/PA Sj.



- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 1999 di Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun di Makassar dengan dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun setelah berjalan beberapa tahun, mulailah kurang harmonis disebabkan antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar malam dan main perempuan sehingga penggugat kecewa dan sakit hati melihat perlakuan tergugat.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, tapi tidak berhasil.

Saksi kedua bernama: xxxx., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah xxxx penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 1999 di Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun dengan dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun setelah berjalan beberapa tahun, mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis disebabkan tergugat sering keluar malam dan main perempuan (selingkuh) dan bila diingatkan oleh penggugat, tergugat selalu marah.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya, sedangkan
Hal. 7 dari 17 hal. Put. No18/Pdt.G/2011/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti- bukti atau hal- hal lain serta mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahapan mediasi, karena tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar malam dan jika dinasihati oleh penggugat, tergugat malah menampar penggugat dan perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan September 2009 disebabkan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga pada bulan Oktober 2009



penggugat meninggalkan tergugat yang menyebabkan sekarang keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan selama itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat bahkan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan apakah gugatan penggugat berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 18/Pdt.G/2011/PA Sj. tertanggal 2 Februari 2011, ternyata panggilan terhadap tergugat yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar telah sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa walaupun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya
Hal. 9 dari 17 hal. Put. No18/Pdt.G/2011/PA Sj.



tidaknya tidak keberatan dengan gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat- buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan kesaksian dua orang saksi masing- masing **xxxx** dan **xxxx**.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 8 April 1999 di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat yang bernama **xxxx** dan **xxxx**. keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya diperoleh data kalau penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun dengan dikaruniai tiga orang anak dan pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, setelah itu kurang harmonis disebabkan tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan tergugat sering keluar malam dan main



perempuan (selingkuh) dan sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, juga pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 April 1999 di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama dengan dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis dan sering cekcok disebabkan tergugat suka keluar malam dan main perempuan (selingkuh).
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal, bahkan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa upaya damai dari majelis hakim tidak berhasil.

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No18/Pdt.G/2011/PA Sj.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan perilaku tergugat yang tidak terpuji yaitu suka keluar malam dan main perempuan (selingkuh), sehingga menyebabkan sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat telah sampai kepada puncaknya, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, dengan demikian dalil gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga penggugat



dengan tergugat, lagi pula gugatan penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Iqna' II halaman 133 yang berbunyi sebagai berikut;

وإن- اشتد- عدم رغبة- للزوجة- لزوجها-

طلق عليه- للقاضي طلاق-

Artinya: "Diwaktu isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 149 R.Bg., maka gugatan penggugat dikabulkan dan perkaranya diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي للي- حاكم- من حكام- للمسلمين- فلم-

يجب فهو- ظالم- لاحق له-

Artinya:"Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No18/Pdt.G/2011/PA Sj.



untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai (tempat kediaman penggugat dan tempat perkawinan dilangsungkan) dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (tempat kediaman tergugat) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, xxxx, terhadap penggugat, xxxx.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Hal. 15 dari 17 hal. Put. No18/Pdt.G/2011/PA Sj.



Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2011 M, bertepatan tanggal 27 Rabiulawal 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai, Drs. H. Syamsul Bahri, selaku ketua majelis, serta Drs. Muhammad Junaid dan Dra. Noor Aini, masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim anggota dan Dra. Alimuddin, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri

Drs. Muhammad Junaid



ttd

Panitera pengganti,
Dra. Noor Aini

ttd

Drs. Alimuddin

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Administrasi Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 200.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,
Panitera Pengadilan Agama

Sinjai

M. A r f a h, S.

H.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No18/Pdt.G/2011/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)